

Surat Perjanjian Kerjasama Antara Hotel INDIGO and Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach Dengan Politeknik Pariwisata Batam Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Collaboration Agreement Between Hotel INDIGO and Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach And Batam Tourism Polytechnic On Internship Program
Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Jum'at tanggal 16 Mei 2025, di antara kami yang bertandatangan dibawah ini :	This agreement is made on Friday dated 16 May 2025 by and between the undesigned below :
1. PT. GRAHA AGUNG INDAHSENTOSA - HOTEL INDIGO and Holiday Inn Resort BINTAN LAGOI BEACH, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Lagoi, Bintan, yang dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL BEECHEY sebagai CLUSTER GENERAL MANAGER, yang berkantor di Jalan Gurindam Dua Belas Kavling B3 Lagoi Bay, Kawasan Pariwisata Lagoi, Bintan, bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Politeknik Pariwisata Batam berkedudukan di Batam yang dalam hal ini diwakili oleh SISKA AMELIA MALDIN, M.PD yang menjabat sebagai Direktur yang beralamat di The Vitka City Complex Jalan Gajah Mada Tiban Batam Kepulauan Riau Indonesia 29425 bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.	1. PT. GRAHA AGUNG INDAHSENTOSA - HOTEL INDIGO and Holiday Inn Resort BINTAN LAGOI BEACH, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Lagoi, Bintan, in this case represented by MICHAEL BEECHEY as CLUSTER GENERAL MANAGER, office location at Jalan Gurindam Dua Belas Kavling B3 Lagoi Bay, Kawasan Pariwisata Lagoi, Bintan, acting for and on behalf of the company. Hereinafter referred to as the FIRST PARTY. 2. Batam Tourism Polytechnic domiciled at Batam which in this case is represented by SISKA AMELIA MALDIN, M.PD who serves as Director located at The Vitka City Complex, Gajah Mada Rd., Tiban District, Batam City, Riau Islands Province, Indonesia 29425, acting for and on behalf of the Batam Tourism Polytechnic Hereinafter referred to as the SECOND PARTY.
Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan kesepakatan praktek kerja lapangan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:	Both parties, herewith, express their willingness to comply with the agreement as stipulated in the following articles:
Pasal 1 GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA 1.1 Pihak I akan menyediakan fasilitas Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada mahasiswa/mahasiswi Pihak II secara	Article 1 TERMS OF COLLABORATION 1.1 The First Party will provide the Internship placement for students of the Second Party periodically

011/PKS/BTP/V/2025

berkala dengan bergantung kepada bisnis hotel dan ketersediaan posisi yang ada.

- 1.2 Pihak II akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak I.

**Pasal 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I**

- 2.1 Pihak I berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak II untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.
- 2.2 Pihak I berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak II sebelum mulai program Praktek Kerja Lapangan.
- 2.3 Pihak I akan menginformasikan kepada Pihak II akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.

**Pasal 3
LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Penentuan lokasi praktek kerja akan ditentukan Pihak I pada Hotel INDIGO Bintan Lagoi Beach dan atau Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach di bagian Food & Beverage Service, Kitchen, Front Office, Housekeeping/Laundry, Human Resources, Accounting, Sales dan Marketing atau Engineering.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA
LAPANGAN**

- 4.1 Program praktek kerja lapangan adalah selama 6 (enam) bulan dan akan dimulai pada setiap bulan Januari/Februari/Maret sampai dengan bulan Juni/Juli/Agustus & mulai Juni/Juli/Agustus sampai

depending on the hotel business and the availability of the position.

- 1.2 Second Party shall internally select internship candidates and the result of selection shall be forwarded to the First Party.

**Article 2
ACCEPTANCE OF STUDENTS**

- 2.1 The First Party is entitled to contact and invite students of the Second Party for the interview and selection process.
- 2.2 The First Party is entitled to conduct placement test, interview and medical checkup prior to the commencement of the Internship program of the Second Party's Students.
- 2.3 The First Party shall inform the Second Party result of the interview within 2 weeks at latest from the date of the interview.

**Article 3
INTERNSHIP ASSIGNMENT(S)**

The internship assignment(s) of every intern will be determined by First Party at Hotel INDIGO Bintan Lagoi Beach and or Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach and it will be at one of the following: Food & Beverage Service, Kitchen, Front Office, Housekeeping/Laundry, Human Resources, Finance, Sales and Marketing or Engineering.

**Article 4
INTERNSHIP PROGRAM DURATION**

- 4.1 The internship program is for 6 (six) months period and shall be commenced in every January/February/March to June/July/August and every June/July/August to January/February/March

dengan bulan Januari/Februari/Maret 4.2 Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan pada hari kerja/operasional, menurut jadwal yang ditentukan oleh Pihak I, dengan jumlah jam kerja selama 40 jam dalam satu minggu.	4.2 The internship program shall be carried out on the operational days, based on the schedule set by the First Party, for the duration of 40 hours within one working week.
Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II	Article 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY
5.1 Pihak II berkewajiban untuk merekomendasikan Hotel Indigo and Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach sebagai tempat PKL kepada seluruh mahasiswa/i-nya terutama bagi mereka yang berprestasi.	5.1 The Second Party shall recommend Hotel Indigo and Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach as a favorite destination of Internship to all students especially to those who are considered as role models in the school.
5.2 Pihak II berkewajiban untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan PKL di Pihak I dengan berkunjung ke Pihak I minimal satu (1) kali dalam satu periode.	5.2 The Second Party shall monitor its students who are undergoing the internship program at First Party at least once in 1 (one) period of internship.
5.3 Pihak II berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak I dalam masalah pelatihan mahasiswa/i Pihak II yang dilakukan oleh Pihak I, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib pelatihan yang disusun oleh Pihak I.	5.3 The Second Party shall provide full support to the First Party with regard to the students' internship program, including supporting the implementation of the First Party's Internship Regulations.
5.4 Pihak II berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I pada mahasiswa/i Pihak II yang menjalankan PKL di Pihak I, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program PKL. Pihak I berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I kepada mahasiswa/mahasiswi Pihak II selama masa PKL apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan	5.4 The Second Party shall ensure that all belongings of the First Party used by a student during the internship period shall be returned at latest 1 (one) day after the completion of the student's internship program. The First Party is entitled to ask the students to recover any damages or loss of hotel belongings that were lent by the First Party to the students during the internship period once it is proven that the damage or loss is caused by Second Party's students. 5.5 The Second Party is entitled to issue a notification letter to the First Party if students on the internship program at

dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/mahasiswi Pihak II.

- 5.5 Pihak II berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak I bila mahasiswa/i Pihak II yang menjalani pelatihan di Pihak I diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak I paling lambat 2 (dua) minggu sebelum acara tersebut.

- 5.6 Pihak II berhak memantau perkembangan siswa/siswi Pihak II yang melaksanakan pelatihan di Pihak I lebih dari 1 (satu) kali kedatangan ke Pihak I selama masa pelatihan siswa/siswi Pihak II, dengan catatan harus menghubungi Pihak I untuk membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak I paling lambat 2 minggu sebelum kunjungan.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN SISWA / SISWI** **PIHAK II**

- 6.1 Selama menjalankan program praktek kerja lapangan, siswa/siswi Pihak II mempunyai hak-hak sebagai berikut :
- Menerima uang saku sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan** (maksimal dibayarkan pada hari ke-10 bulan berikutnya **HANYA melalui BANK MANDIRI**)
 - Transportasi dari dormitori ke hotel dan dari hotel ke dormitori sesuai dengan waktu kerjanya
 - Mendapatkan akomodasi bersama yang disediakan oleh Pihak I
 - Satu kali makan di Staff Canteen selama bertugas dalam satu shift kerja, atau dua kali makan di Staff Canteen ketika melakukan split shift.

the First Party's place shall be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter shall be received by the First Party at the latest 2 (two) weeks before the occasion.

- 5.6 The Second Party is entitled to monitor the development progress of their students who are undergoing an internship at First Party by visiting the internship venue more than 1 time. The Second Party shall notify the First Party regarding the visit for the purpose of deciding the date and time of visit. The notification of the Second Party shall be received by the First Party at latest 2 (two) weeks before the visit.

Article 6 **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF** **TRAINEES**

- 6.1 Whilst undergoing the job-training program, students of the Second Party shall be entitled to the following:
- To receive an allowance in the amount of **Rp 1.000,000 (one million rupiah) per month** (at latest shall be paid on the 10 (Tenth) day of the following month **ONLY through MANDIRI BANK**)
 - Transportation from dormitory to hotel and vice versa according to their working time
 - A shared accommodation provided by First Party
 - One duty meal at the Staff Canteen during one shift, or two duty meals at the Staff Canteen when undergoing a split shift.

e. Menggunakan perlengkapan pelatihan berupa seragam dan peralatan kerja serta loker yang disediakan oleh Pihak I. Sepatu harus disediakan sendiri oleh siswa/siswi Pihak II. f. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diseleenggarakan oleh Pihak I. g. Mendapatkan sertifikat bukti keikutsertaan dalam program praktek kerja lapangan pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak I. 6.2 Selama program praktek kerja lapangan, siswa/siswi Pihak II berhak mendapatkan hari libur Nasional. Bila siswa/siswi tersebut dijadwalkan untuk masuk bekerja pada hari tersebut, maka hari libur itu akan digantikan di hari lainnya. 6.3 Siswa/Siswi Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut: - Mengikuti program kerja sejak dimulai hingga berakhir. - Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak I. - Menyerahkan seluruh hasil praktek kerja lapangan pada Pihak I. - Membuat laporan tertulis mengenai hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan menyerahkannya pada Pihak I - Memberitahu Pihak I bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan maksimal 3 (tiga) jam sebelum jadwal kerja.	e. To use the job-training equipment such as uniform and working equipment as well as locker which are provided by the First Party. Shoes shall be provided by students of the Second Party. f. To participate in the theory and practical training conducted by the department/section as well as the general training conducted by the First Party. g. To obtain the "Certificate of Training" at the completion of the internship period if all requirements set by the First Party have been met. 6.2 During the internship program, students of the Second Party are entitled to the national public holiday. Should students be scheduled to work on a public holiday, the holiday shall be replaced on another day. 6.3 Students of the Second Party' shall have the following obligations: - To participate in the whole program from the beginning to the end. - To comply with the rules and regulations as stipulated by the First Party. - To submit all the results of the internship program to the First Party. - To write a report of internship program activities and submit it to the First Party. - To notify the First Party when students are unable to come on the scheduled working day at latest 3 (three) hours before the commencement of the shift.
Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I 7.1 Pihak I mempunyai hak seperti berikut:	Article 7 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY 7.1 The First Party is entitled of the following rights:

- a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak II yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak I, atau berdasarkan pertimbangan Pihak I, mahasiswa/i Pihak II tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar/ kompetensi Pihak I.
- b. Memiliki seluruh hasil kerja yang dibuat oleh peserta selama masa praktek kerja.
- c. Merekrut siswa/siswi Pihak II menjadi karyawan setelah masa praktek kerja selesai apabila siswa/siswi Pihak II dapat lulus seleksi serta jika siswa/siswi Pihak II sedang mencari pekerjaan.

7.2 Pihak I berhak menentukan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dari departemen bersangkutan, termasuk menjadwalkan split shift bila diperlukan.

7.3 Pihak I memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan hak-hak siswa/siswi Pihak II seperti yang tercantum dalam pasal 6.1
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa/siswi Pihak II.
- c. Memberikan sertifikat kepada siswa/siswi Pihak II yang telah menyelesaikan program praktek kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN

8.1 Pihak I tidak bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara finansial, bila terjadi kecelakaan pada siswa/siswi Pihak II yang tengah menjalani pelatihan di Pihak I.

- a. To terminate any student of the Second Party' who violate any part of this agreement, hotel rules or employment regulation that applicable in First Party location or based on First Party consideration that the student is not carrying out a good job according to the standards / expectation of the First Party.
- b. To acquire all results produced by students during the job-training period.
- c. To recruit students of the Second Party as employees after the completion of the job-training period if the concerned students can pass the selection process, provided that the students are seeking employment.

7.2 The First Party is entitled to determine the working schedule based on the operational needs of the concerned department, including the split shift if necessary.

7.3 The First Party shall have the following obligations:

- a. To provide the entitlements of students of the Second Party as stipulated in article 6 clause 1.
- b. To provide guidance and training to students of the Second Party.
- c. To provide a certificate of completion to students of the Second Party who have completed the job-training period based on the agreed rules and regulations.

Article 8 RIGHT & OBLIGATION

8.1 The First Party does not bear the liability and financial responsibility for any working accident of students of the Second Party who are undergoing their internship program at the First Party's premises.

8.2 Pihak II bertanggung jawab untuk mengasuransikan siswa/siswinya yang diterima oleh Pihak I untuk program PKL. Asuransi ini harus dapat meliputi seluruh kecelakaan serta pembiayaan pengobatan selama siswa/siswi Pihak II menjalani pelatihan di Pihak I.

8.3 Jika mahasiswa/i Pihak II mengalami kecelakaan pada saat magang, Pihak I dapat segera membawa mahasiswa/i bersangkutan ke klinik/rumah sakit yang dirujuk oleh Asuransi dari Pihak II untuk mendapatkan pertolongan pertama. Biaya pengobatan akan ditagihkan kepada pihak asuransi yang akan diatur oleh Pihak II.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

9.1 Perjanjian ini berakhir Apabila salah satu pihak hendak mengundurkan diri atau menghentikan Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam masa 1 (satu) bulan sebelumnya.

9.2 Dalam hal terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak atas salah satu persyaratan material dalam perjanjian, atau hukum yang berkaitan sehubungan dengan layanan, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya setidaknya 1 (satu) bulan pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 10 KEADAAN DILUAR KENDALI

Terlepas dari hal lain yang tercantum dalam Perjanjian ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali yang wajar (termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak lain). Pihak

8.2 The Second Party is responsible to insure their students who are undergoing the internship program at First Party. The insurance shall cover all working accidents and medical claims of the students.

8.3 If second party's students get into an accident during the internship program, the First Party may immediately take the concerned student to the Clinic/Hospital that appointed by the Insurance Company of the Second Party for a first aid. Medical expenses will be claimed to the insurance arranged by the Second Party.

Article 9 TERMINATION

9.1 This Agreement ends If one of the parties wishes to end or terminate this Agreement, the person concerned must notify the other party in writing at least 1 (one) month in advance.

9.2 In the event of any breach by other party or any of the material terms in the agreement, or any law relating to of in connection with the service, must informed by giving to other party at least 1 (one) month notice in writing.

Article 10 FORCE MAJEURE

Notwithstanding anything else contained in this Agreement, neither party shall be liable for any delay in performing its obligations hereunder if such delay is caused by circumstances beyond its reasonable control (including without limitation any delay caused by any act or omission of the other party). Subject to the delaying party promptly notifying the other party in writing of the reasons for the delay (and the likely

yang menunda segera memberi tahu pihak lain secara tertulis tentang alasan penundaan (dan kemungkinan durasi penundaan), pelaksanaan kewajiban pihak yang menunda akan ditangguhkan selama periode keadaan tersebut tertahan.

**Pasal 11
PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis para pihak. Perubahan akan diatur dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dan karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

**Pasal 12
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini akan dikirim melalui pos tercatat ke alamat masing-masing seperti yang tertera di bawah ini :

**PT. GRAHA AGUNG INDAHSENTOSA –
HOTEL INDIGO DAN HOLIDAY INN
RESORT BINTAN LAGOI BEACH**

Jl. Gurindam Dua Belas, Kav B3, Sebong
Lagoi, Kecamatan Telok Sebong,
Kabupaten Bintan – Kepulauan Riau 29155
Up: Yuwendhy

Email: yuwendhy.arswendo@ihg.com

Phone Number: +62 813-1920-0983

Email: ricka.johnny@ihg.com

Phone Number: +62 811-778-0523

Politeknik Pariwisata Batam

The Vitka City Complex, Jalan Gajah Mada
Tiban Batam Kepulauan Riau Indonesia
29425

Up: Eva Amalia

Email: eva@btp.ac.id

Phone Number: +62 812-7083-0164

duration of the delay), the performance of the delaying party's obligations shall be suspended during the period that the said circumstances persist.

**Article 11
AMENDMENT**

This agreement may only be modified by written consent of both parties. Changes will be regulated in the addendum of the agreement which is part and become an inseparable part of the agreement, and therefore all provisions in the agreement remain valid in the amendment agreement except for matters agreed to be changed.

**Article 12
NOTICES**

Any notice under this agreement shall be sent by registered mail to the respective address given below :

**PT. GRAHA AGUNG INDAHSENTOSA –
HOTEL INDIGO AND HOLIDAY INN
RESORT BINTAN LAGOI BEACH**

Jl. Gurindam Dua Belas, Kav B3, Sebong
Lagoi, Kecamatan Telok Sebong,
Kabupaten Bintan – Kepulauan Riau 29155
Up: Yuwendhy

Email: yuwendhy.arswendo@ihg.com

Phone Number: +62 813-1920-0983

Email: ricka.johnny@ihg.com

Phone Number: +62 811-778-0523

Batam Tourism Polytechnic

The Vitka City Complex, Gajah Mada Rd.,
Tiban District, Batam City, Riau Islands
Province, Indonesia 29425

Up: Eva Amalia

Email: eva@btp.ac.id

Phone Number: +62 812-7083-0164

**Pasal 13
BAHASA**

Untuk mematuhi Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, para pihak menandatangani perjanjian ini dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Para pihak setuju bahwa jika terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris Perjanjian ini, teks Bahasa Inggris terkait dari Perjanjian ini akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Inggris konsisten dengan teks Bahasa Indonesia terkait perjanjian ini.

**Pasal 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN
JURISDIKSI**

- 14.1 Perjanjian ini tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.2 Apabila di kemudian hari, terdapat perselisihan antara para pihak, maka akan diputuskan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- 14.3 Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) tidak tercapai antara para pihak, maka perjanjian ini dan segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak: memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

**Pasal 15
PENUTUP**

Kesepakatan ini akan mengatur hubungan antara Pihak I dan Pihak II selama masa berlangsungnya praktek kerja lapangan dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai yang cukup yang

**Article 13
LANGUAGE**

In compliance with Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Emblem and National Song, both parties agreed to signed this agreement in English and Indonesian. The parties agree that if there is discrepancy between the Indonesian version and the English version of this Agreement, the relevant English text of this Agreement will be deemed to be amended to conform with and to make the English text consistent with the relevant Indonesian text of this agreement.

**Article 14
APPLICABLE LAW AND JURISDICTION**

- 14.1 This agreement is subject to and regulated in accordance with the provisions of the laws of the Republic of Indonesia.
- 14.2 If at a later date, there is a dispute between parties, it will be decided by all parties by deliberation to reach consensus.
- 14.3 If deliberation for consensus as referred to Article 11 paragraph (2) is not reached between parties, then this agreement and all the consequences that may arise, both parties agree to choose a permanent legal domicile of the Registrar Office of The District Court of Tanjung Pinang Riau Islands.

**Pasal 15
CLOSING**

This agreement will regulate the relationship between Party I and Party II during the period of the internship program and is made in 2 (two) copies signed by both parties with sufficient stamp duty and

ditandatangani oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

has the same legal force. Other matters not listed in this agreement will be regulated later by considering the interests of both parties.

Ditandatangani di Batam / Signed in Batam
Pada 16 Mei 2025 / On 16 May 2025

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY
PT. GRAHA AGUNG INDAH SENTOSA – HOTEL INDIGO AND HOLIDAY INN
RESORT BINTAN LAGOI BEACH


MICHAEL BEECHEY
CLUSTER GENERAL MANAGER

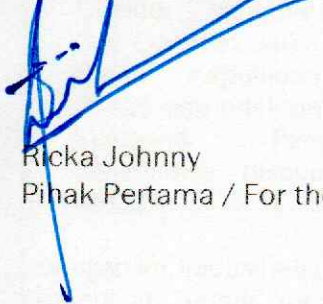


PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
Politeknik Pariwisata Batam (Batam Tourism Polytechnic)



SISKA AMELIA MALDIN, M.Pd
Director

Disaksikan Oleh/Witnessed by



Ricka Johnny
Pihak Pertama / For the First Party



Eva Amalia
Pihak Kedua / For the Second Party